



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 148.14 / 152 /TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas Tahun 2023, dengan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. memberikan penghargaan; dan
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pembina bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 148.14/60/Tahun 2020 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 148.14/ 152 /TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Banyumas	Ketua
2	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua I
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
5	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris II
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
9	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota

13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota
19	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
21	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
22	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
23	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
24	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
25	Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
26	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

27	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
28	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
29	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
30	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota
31	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
32	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota
33	Direktur RSUD Banyumas	Anggota
34	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
35	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
36	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
37.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
39.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
40.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
41.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO